



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRIL als BELLO Bin SANGKALA;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Rt. 011 Kel. Karang Harapan Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan Atau Alamat Sesuai
KTP Karang Rejo Rt. 003 Kel. Karang Rejo Kec.
Tarakan Barat Kota Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024, sesuai dengan Berita Acara Penangkapan.

Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi Indrawati, S.H., beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah serokan berujung runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62 (sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara a.n.Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H.Lappasa;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Amrullah Als Ulla;

- 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik bahwa Terdakwa atas nama Terdakwa Syahril als Bello Bin Alm Sangkala sebagai pemakai. Adapun sebagai dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dan mengakui bahwa pemilik barang bukti narkoba tersebut adalah milik Nardi yang rencananya akan dijual kembali oleh Syamsir alias Dandy;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan butuh biaya;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban jiwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Saksi Amrullah Als Ulla dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual.

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Adapun mekanisme pemesanan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memesan melalui Whatsapp dan kemudian membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi DANA dengan nama penerima Hasniah (DPO). Selanjutnya Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan.

-Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO).

---Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik.

----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkotika jenis

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap.

-----Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024.

-----Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkotika jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

--Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Amrullah Als Ulla Barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03745/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12204/2024/NNF s.d 12213/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Percobaan Atau Permutafakan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Tindak Pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu agar selanjutnya oleh Saksi Amrullah Als Ulla dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkoba jenis sabu siap jual;

-----Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Bahwa Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan.

-Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO).

---Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik.

----Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan bahwa Terdakwa menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024.

-----Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

--Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Saksi Amrullah Als Ulla dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Amrullah Als Ulla Barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03745/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12204/2024/NNF s.d	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12213/2024/NNF

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuhdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama sama dengan Briptu Jimmy beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan, dan pakaian serta rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Syamsir Als Dandi;
 - Bahwa Saksi bersama Briptu Jimmy beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta Rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Saksi Syamsir Als Dandi yaitu Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
 - Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu karena Saksi Syamsir Als Dandi melakukan jual beli atau Transaksi Narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat menggeledah badan dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening.
- Bahwa 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening yang ditemukan pada saat Saksi dan Briptu Jimmy bersama sama dengan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat menggeledah Badan dari Saksi Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu Saksi Syamsir Als Dandi simpan di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam plastic klip bening yang di temukan petugas polisi di bawah kolong rumah karena saat Saksi Syamsir Als Dandi mengetahui bahwa petugas polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi membuang melalui ventilasi kamar mandi dan 3 (tiga) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening di temukan petugas polisi di dalam kamar Saksi Syamsir Als Dandi.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi yaitu Sdri. S. Mahrani;
- Bahwa Sdr. Syamsir Alias Dandi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa Sahril Alias Bello;
- Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan mencari keberadaan Terdakwa Sahril Alias Bello dan diketahui Terdakwa berada di Hotel Taufik di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan segera mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Briptu Jimmy beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa Sahril Alias Bello, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan berujung runcing dibawah spring bed, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang diketahui milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Sdr. Azis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Nardi yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Saksi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mencari keberadaan Sdr. Nardi di Lapas Kelas IIA Tarakan, namun tidak dapat karena tidak mengetahui nama lengkap dari Sdr. Nardi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Nardi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan dengan cara menelepon Sdr. Nardi dan kemudian Sdr. Nardi melemparkan narkoba tersebut dari dalam Lapas keluar Lapas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Nardi dari Sdr. Hamdan;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan Narkoba dan dititipkan kepada Sdr. Amrullah Alias Ula;
- Bahwa Saksi dan Petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba menemukan narkoba yang dititipkan Terdakwa ke Sdr. Amrullah Alias Ula, di rumah Sdr. Amrullah Alias Ula di Jalan Karang Rejo Rt 015 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian menggeledah dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba yang diduga berisikan jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) korek api gas, 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang kemudian diakui milik Sdr. Amrullah Alias Ula;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr. Amrullah Alias Ula adalah Sdr. Rustam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Jimmy Marselino Christian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Brigpol Nuhdiansyah berserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian serta Rumah dan tempat tertutup

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terhadap Sdr. Syamsir Als Dandi yaitu Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wita di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Maksud dan Tujuan Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan yaitu karena Saksi Syamsir Als Dandi melakukan jual beli atau Transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat menggeledah badan dan tempat tertutup lainnya dari Saksi Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening;
- Bahwa letak dan posisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening yang ditemukan pada saat Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah bersama sama dengan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat menggeledah Badan dari Saksi Syamsir Als Dandi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening Berisikan narkotika jenis shabu Saksi Syamsir Als Dandi simpan di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu di dalam plastic klip bening yang di temukan petugas polisi di bawah kolong rumah karena saat Saksi Syamsir Als Dandi mengetahui bahwa petugas polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi membuang melalui ventilasi kamar mandi dan 3 (tiga) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening di temukan petugas polisi di dalam kamar Saksi Syamsir Als Dandi.
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi yaitu Sdri. S. Mahrani;
- Bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa Sahril Als Bello;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui keberadaan Terdakwa Sahril Alias Bello di Hotel Taufik yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan Saksi serta anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan Terdakwa Sahril Alias Bello dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan lakukan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa Sahril Als Bello adalah segera mengamankan Terdakwa Sahril Als Bello dan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan menemukan 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam;
- Bahwa letak dan posisi barang berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam yang ditemukan pada saat Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah bersama sama dengan petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Tarakan saat menggeledah Badan dari Terdakwa Sahril Als Bello di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah 1 (Satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di kantong baju sebelah kanan Terdakwa Sahril Als Bello, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca ditemukan di Celah Dinding, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing ditemukan di bawah Spring Bed, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam ditemukan disamping Tv yang diakui milik Terdakwa Sahril Alias Bello;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Sahril Alias Bello adalah Sdr. Azis;
- Bahwa Terdakwa Sahril Alias Bello mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. Nardi yang berada di Lapas Tarakan Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Saksi dan Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mencari keberadaan Sdr. Nardi di Lapas Kelas IIA Tarakan, namun tidak dapat karena tidak mengetahui nama lengkap dari Sdr. Nardi;
- Bahwa Terdakwa Sahril Alias Bello mendapatkan narkotika tersebut dengan menelepon Sdr. Nardi kemudian melempar narkotika tersebut dari dalam keluar Lapas Kelas IIA Tarakan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sahril Alias Bello mengenal Sdr. Nardi dari Sdr. Hamdan;
- Bahwa Terdakwa Sahril Alias Bello masih menyimpan dan menitipkannya ke Saksi Amrullah Alias Ula;
- Bahwa Saksi dan Brigpol Nuhdiansyah beserta petugas Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan mengamankan Saksi Amrullah Alias Ula dirumahnya di Jalan Karang Rejo RT 015 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dan menggeledah Saksi Amrullah Alias Ula dan menemukan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba yang diduga berisikan sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah pipa, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru yang diakui milik Saksi Amirullah Alias Ula;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Amrullah Alias Ula adalah Sdr. Rustam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menaytakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan dan diperiksa oleh petugas Polisi yaitu karena Saksi memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas polisi Pada Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Sekira pukul 01.00 Wita, di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan seorang diri;
- Bahwa yang di temukan petugas polisi saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi di Karang Rejo Rt. 05 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ialah 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening;
- Bahwa letak/posisi barang berupa 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening ialah 2 (dua) bungkus plastik bening diduga Berisikan narkoba jenis shabu Saksi simpan di dalam plastik klip bening dan 8 (delapan) Bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastic klip bening yang di temukan petugas polisi di bawah kolong rumah karena saat Saksi mengetahui bahwa petugas polisi hendak melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Saksi membuang melalui ventilasi kamar mandi dan 3 (tiga) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening di temukan petugas polisi di dalam kamar Saksi;

- Bahwa pemilik barang bukti 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, 5 (lima) bungkus plastic klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah serokan berujung runcing, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam, 1 (satu) bandel plastic klip bening milik Saksi;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan terhadap diri Saksi yaitu Sdri. S. Marhani;
- Bahwa Saksi mendapatkan 10 (sepuluh) Bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Sahril Alias Bello;
- Bahwa Terdakwa Sahril Alias Bello memberikan Saksi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita di Hotel Taufik;
- Bahwa Terdakwa Sahril Alias Bello memberikan Saksi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu ialah untuk Saksi pakai atau konsumsi sedangkan untuk 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu hanya ditiptkan oleh Terdakwa Sahril Alias Bello kepada Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa Sahril Alias Bello memberikan Saksi 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, Terdakwa Sahril Alias Bello memberikan Saksi 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam yang di dalam Helm tersebut terdapat narkotika jenis shabu untuk Saksi bawa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam yang diberikan Terdakwa Sahril Alias Bello terdapat narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis shabu yang diselipkan oleh Terdakwa Sahril Alias Bello pada 1 (satu) buah Helm HIU warna hitam yang di titipkan kepada Saksi namun setelah Saksi di amankan petugas polisi Saksi mengetahui bahwa narkotika jenis shabu yang di selipkan Terdakwa Sahril Alias Bello pada 1 (satu) buah Helm HIU

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Terdakwa Sahril Alias Bello.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Saksi pakai atau konsumsi dan Saksi jual lagi.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang laku terjual.

- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.11 Saksi menelfon Terdakwa Sahril Alias Bello melalui Whatsapp “bagaimana jadikah? (memberikan Saksi narkotika jenis shabu)” lalu Terdakwa Sahril Alias Bello menjawab “iya tapi cari tempat yang aman” lalu Saksi menjawab “cekin lh di hotel taufik” lalu sekira pukul 23.20 Saksi pergi ke hotel Taufik dan membuka kamar, lalu setelah Saksi berada di dalam kamar Saksi menelfon Terdakwa Sahril Alias Bello “sinilah di kamar 108” lalu Terdakwa Sahril Alias Bello menjawab “iya tunggulah” kemudian pada hari selasa 14 Mei sekira pukul 00.20 datang Terdakwa Sahril Alias Bello ke hotel Taufik dan saat berada di dalam kamar Terdakwa Sahril Alias Bello mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu lalu membagi atau mengedek, kemudian setelah mengedek narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa Sahril Alias Bello memberikan Saksi 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu untuk Saksi pakai atau konsumsi namun saat akan meninggalkan kamar hotel Terdakwa Sahril Alias Bello menitipkan kepada Saksi 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam yang telah di selipkan narkotika jenis shabu “bawa pulanglah motor ni sekalian helm, besok pagi jemput saksi sebelum kau pergi kerja” kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam yang telah diselipkan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa Sahril Alias Bello kemudian Saksi pulang ke rumah dan menyimpan 1 (satu) buah Helm HIU warna Hitam tersebut di dalam lemari di kamar Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Amrullah Alias Ulla Bin (Alm) H. Muhammad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan Sehubungan Saksi Telah diamankan Oleh Personil Resnarkoba Polres Tarakan;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian Pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 dirumah Saksi yang berada di Jl.karang Rejo Rt 015 Kel Karang Rejo, Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi di amankan dan dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya dirumah Saksi yang beralamat Jl.karang Rejo Rt 015 Kel Karang Rejo, Kec Tarakan Barat Kota Tarakan yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah 17 (Tujuh belas) bungkus Narkotika yg diduga berisikan Jenis sabu, 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) Korek api Gas, 1 (satu) buah Pipa, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Warna biru yang di temukan dalam rumah bagian dapur Saksi;
- Bahwa 2 (dua) buah Gunting, 2 (dua) Korek api Gas, Saksi pakai untuk mengedek untuk 1 (Satu) buah Pipa Saksi pakai untuk memasukkan 17 (Tujuh belas) bungkus narkotika jenis shabu dan Hp merk Opp ini dipakai untuk menerima Telepon;
- Bahwa yang menyaksikan saat penggeledahan adalah Sdr Rustam selaku Ketua RT 015 Karang Rejo;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dirumah Saksi adalah Sdr Rustam selaku Ketua Rt 015 Karang Rejo;
- Bahwa pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Sdr Sahril menghubungi Saksi melalui Via telepon dan mengatakan "mau nitip utk dibungkuskan" dan kemudian Saksi menjawab "Iya" selanjutnya Terdakwa Sahril Alias Bello menjawab "nanti ku ambil" dan Saksi Jawab "iya" Selanjutnya Pada Hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa Sahril Alias Bello datang Kerumah Saksi dan Menemui Saksi didalam Rumah Kemudian Terdakwa Sahril Alias Bello memberikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan menggunakan Tangan Kanan sebanyak 1 (satu) bungkus dan berkata "nanti kuambil" Kemudian 1(satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu tersebut Saksi deck/bagi menjadi 16 (enam Belas) bungkus. Pada Hari Senin Tanggal 13 mei 2024 Sekira Pukul 22.36 Wita Sdr Sahril Menghubungi Saksi Via telepon dan Mengatakan "kamu dimana" Saksi menjawab "Aku dirumah" kemudian pada Hari Senin Tanggal 13 Mei 2024 Pukul 22.46 Wita Terdakwa Sahril Alias Bello tiba rumah Saksi dan Menitipkan Lagi 1 (Satu) bungkus dan Berkata "besok saksi ambil sekalian bersamaan dengan 16

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) bungkus yang sudah kamu deck” dan Saksi Jawab “oke aku tunggu kamu ambil barangmu” kemudian Terdakwa Sahril Alias Bello Pergi Meninggalkan Rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Terdakwa Sahril Alias Bello adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu tersebut Pada Hari minggu Tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 15.30 Wita di rumah Saksi selanjutnya Narkotika Jenis Shabu yang Saksi Konsumsi berasal dari bagian 16 (Enam Belas) Bungkus tersebut;
- Bahwa memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa Sahril Alias Bello yaitu sebagai Sepupu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Karena terlibat dalam masalah atau perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan Pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) seorang diri;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Pada saat Terdakwa di geledah dan diamankan oleh anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan adalah 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam yang ditemukan disamping Tv;
- Bahwa yang menyaksikan saat Terdakwa diamankan dan di geledah anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah Sdr. Azis;
- Bahwa Pemilik barang berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening, 1 (Satu) Buah Pipet Kaca, 1 (Satu) Buah Serokan Berujung Runcing, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Berwarna Hitam pada saat Terdakwa diamankan dan di geledah di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Hotel Taufik) adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Tindak Pidana Narkotika adalah Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diserahkan oleh Sdr. Nardi dari dalam Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diberikan oleh Sdr. Nardi sebanyak 4 (Empat) Kali;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nardi adalah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sebanyak 1 (Satu) Bungkus Plastik Jenis Sabu sehingga totalnya 4 (Empat) Bungkus Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi di Lapas Kelas IIA Tarakan yaitu yang pertama pada hari Lupa bulan April tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wita di Lapas Kelas IIA Tarakan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nardi melalui Telfon Seluler untuk memberitahu Terdakwa jika Terdakwa berada diluar dengan berkata "Terdakwa sudah dibelakang" kemudian Sdr. Nardi berkata "ya Terdakwa akan lempar" kemudian setelah 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dilempar Terdakwa Pulang menuju kerumah, yang kedua Pada Hari Lupa Bulan April tahun 2024 sekira Pukul 20.00 Wita di Lapas Kelas IIA Tarakan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nardi melalui Telfon Seluler untuk memberitahu Terdakwa jika Terdakwa berada diluar dengan berkata "Terdakwa sudah dibelakang" kemudian Sdr. Nardi berkata "Ya Terdakwa akan lempar" kemudian setelah 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dilempar Terdakwa Pulang menuju kerumah, yang ketiga Pada Hari Lupa Bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 20.00 Wita dilapas kelas IIA Tarakan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nardi melalui Telfon Seluler untuk memberitahu Terdakwa jika Terdakwa berada diluar dengan berkata "Terdakwa sudah dibelakang" kemudian Sdr. Nardi berkata "Ya Terdakwa akan lempar" kemudian setelah 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dilempar Terdakwa Pulang menuju kerumah, dan yang keempat Pada Hari Lupa Tanggal Lupa Bulan Mei Tahun 2024 Sekira Pukul 20.00 Wita di Lapas Kelas IIA Tarakan dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Nardi melalui Telfon Seluler untuk memberitahu Terdakwa jika Terdakwa berada diluar dengan berkata "Terdakwa sudah dibelakang" kemudian Sdr. Nardi berkata "ya Terdakwa akan lempar" kemudian setelah 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut dilempar Terdakwa Pulang menuju kerumah;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi yaitu Terdakwa pulang menuju kerumah dengan membawa Narkotika jenis sabu

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk Terdakwa Bagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa bagi adalah yang pertama 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Terdakwa bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu, yang kedua 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Terdakwa bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu, yang ketiga 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Terdakwa bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu, dan keempat 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Terdakwa bagi menjadi 5 (Lima) Bungkus Bagian Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Sdr. Nardi dengan cara membeli dan membayar Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cicilan kepada Sdr. Nardi;
- Bahwa harga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Nardi adalah yang pertama seharga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang kedua seharga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah), yang ketiga seharga Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) dan yang keempat seharga Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang terjual adalah yang pertama sebanyak 5 (Lima) bungkus Narkotika jenis Sabu sudah terjual Habis, yang kedua sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu sudah terjual Habis, yang ketiga sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu sudah terjual Habis, yang keempat sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu dengan rincian 3 (Tiga) Bungkus Narkotika Jenis Sabu Habis terjual, 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu disita oleh Petugas Kepolisian, dan 1 (Satu) Bungkus Narkotika Jenis Sabu lainnya Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Keuntungan Terdakwa selama berjualan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. Nardi sebanyak Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa hasil keuntungan penjualan Narkotika Jenis Sabu adalah untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Ula dan Sdr. Dandi dan orang yang tidak Terdakwa kenali lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Ula dan Sdr. Dandi adalah untuk Sdr. Ula Terdakwa hanya menitipkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Ula sedangkan untuk Sdr. Dandi Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menitipkan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Ula karena Terdakwa takut diamankan dan digeledah oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa menyuruh Sdr. Ula untuk membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut menjadi beberapa bagian kemudian Terdakwa mengambilnya kembali untuk rencana Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memberikan Upah atau imbalan kepada Sdr. Ula berupa Narkotika Jenis Sabu untuk di konsumsi Sdr. Ula;
- Bahwa Terdakwa menjual atau memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Ula sebanyak 2 (dua) kali dan Sdr. Dandi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. Ula pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2024 sekira Pukul 14.30 Wita di rumah Sdr. Ula yang terletak di Karang Rejo Rt. 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan yang kedua Pada Hari Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024 Pukul 22.46 Wita di rumah Sdr. Ula yang terletak di Karang Rejo Rt. 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sedangkan Sdr. Dandi yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2024, yang kedua, pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2024, yang ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2024, dan yang keempat dan kelima pada Hari Senin tanggal 13 Bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 22.00 Wita di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Ula yang pertama 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu dan yang kedua 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu sedangkan yang Terdakwa jual kepada Sdr. Dandi yaitu yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima sebanyak 1 (Satu) Bungkus sehingga total yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Dandi sebanyak 5 (Lima) Bungkus Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. Dandi adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima senilai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga total keseluruhanya senilai Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa Sdr. Dandi membayar narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut adalah dengan cara Sdr. Dandi menjual terlebih dahulu Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Hasil penjualan di setorkan Terdakwa secara Cash;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening.
2. 1 (satu) buah pipet kaca.
3. 1 (satu) buah serokan berujung runcing.
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan barang yang diambil dari Sdr. Saksi Amrullah Als Ulla Bin (Alm) H. Muhammad Nur Nomor: 26/BAPB/10835/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu untuk Berkas Perkara Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat total Bruto 3.51 (Tiga Koma Lima Puluh Satu) gram atau berat total Netto 3.09 (Tiga Koma Sembilan) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang yang diambil dari Sdr. Saksi Syamsir Sulaiman Als Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Nomor: 27/BAPB/10835/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M. selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu untuk Berkas Perkara Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala sebanyak 10 (Sepuluh) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat total Bruto 9.62 (Sembilan Koma Enam Puluh Dua) gram atau berat total Netto 8.67 (Delapan Koma Enam Puluh Tujuh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 03745/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 12204/2024/NNF s.d 12213/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psikotropika dan Preskursor Narkoba.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 03894/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Preskursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Sdr. Nardi dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Adapun mekanisme pemesanan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memesan melalui Whatsapp dan kemudian membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi DANA dengan nama penerima Hasniah (DPO). Selanjutnya Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Perasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO);
- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Sdr. Nardi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Amrullah Als Ulla Barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03745/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12204/2024/NNF s.d 12213/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan CabangYASSIR M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala dalam proses persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini bersifat alternatif, yakni apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak. Kemudian berdasarkan Pasal 43 Ayat (1), dinyatakan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, sehingga pihak-pihak selain itu tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti tambahan dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Amrullah Als Ulla yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Saksi Amrullah Als Ulla dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Adapun mekanisme pemesanan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memesan melalui Whatsapp dan kemudian membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi DANA dengan nama penerima Hasniah (DPO). Selanjutnya Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Permasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO);

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap;

Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interograsi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024;

Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I pengertiannya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yakni, memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yakni, memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yakni, memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni, mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada



dalam kekuasaannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yakni, menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni, memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka dianggap unsur pasal ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti tambahan dan dihubungkan pula dengan keterangan Sahril Als Bello Bin Sangkala. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Sdr. Nardi dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Adapun mekanisme pemesanan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memesan melalui Whatsapp dan kemudian membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi DANA dengan nama penerima Hasniah (DPO). Selanjutnya Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Perasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, Terdakwa

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO);

- Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interogasi. Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Sdr. Nardi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Amrullah Als Ulla Barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03745/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12204/2024/NNF s.d	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
12213/2024/NNF		

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan CabangYASSIR M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 Terdakwa atas nama Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa Barang yang telah ditimbang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03894/NNF/2024, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti oleh, Defa Jaumil, S.IK, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.SI., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12496/2024/NNF s.d 12505/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuhtilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung diatas, yakni :

Bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti tambahan dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Jl. Karang Rejo RT 15 Kel. Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu agar selanjutnya oleh Sdr. Nardi dapat dibagi menjadi beberapa bungkus narkotika jenis sabu siap jual;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Nardi (DPO) yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II Kota Tarakan. Adapun mekanisme pemesanan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa memesan melalui Whatsapp dan kemudian membayar dengan cara mentransfer uang melalui aplikasi DANA dengan nama penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasniah (DPO). Selanjutnya Sdr. Nardi (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara dilemparkan dari dalam Lapas Kelas II Kota Tarakan sementara Terdakwa menunggu di area belakang Lapas Kelas II Kota Tarakan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa menuju ke belakang Lembaga Perasyarakatan Kelas II Kota Tarakan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Nardi yang beralamat di Karang Rejo RT 15 Karang Rejo Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan untuk menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah diperoleh dari Sdr. Nardi (DPO);

Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk menjual 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di celah helm HIU warna hitam kepada Saksi Syamsir Als Dandi. Bahwa setelah Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Syamsir Als Dandi, Saksi Syamsir Als Dandi langsung pulang menuju rumah sedangkan Terdakwa beristirahat di Hotel Taufik;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 02.30 wita, Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy yang merupakan anggota Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan melakukan penangkapan terhadap Saksi Syamsir Als Dandi atas dugaan adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya didapatkan informasi bahwa Saksi Syamsir Als Dandi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, sehingga Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy beserta tim Kepolisian Opsnal Satresnarkoba Polres Tarakan langsung menuju ke Hotel Taufik yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tempat Terdakwa menginap;

Bahwa selanjutnya Saksi Nuhdinsyah dan Saksi Jimmy melakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Azis, sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di kantong baju sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca di celah dinding, 1 (satu) buah serokan berujung runcing di bawah spring bed dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna hitam di samping TV yang selanjutnya diakui adalah milik dari

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mako Polres Tarakan dan dilakukan interogasi. Bahwa dari hasil introgasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi (DPO) sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April 2024 hingga Mei 2024;

Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa selama melakukan jual-beli narkoba jenis shabu dari Sdr. Nardi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Syamsir Als Dandi dan Sdr. Nardi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Kota Tarakan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yassir M, dengan berita acara penimbangan barang Nomor: 28/BAPB/10835/V/2024 TERDAKWA atas nama Amrullah Als Ulla barang yang telah ditimbang sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya hukuman Terdakwa dilihat dari perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada pasal yang dilanggar oleh Terdakwa dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serokan berujung runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Amrullah Alias Ulla Bin (Alm) H. Muhammad Nur, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Amrullah Alias Ulla Bin (Alm) H. Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahril Als Bello Bin Sangkala tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah serokan berujung runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 9,62(sembilan koma enam puluh dua) gram atau berat netto 8,67 (delapan koma enam puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Syamsir Sulaiman Alias Dandi Bin (Alm) H. Lappasa;

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,51(tiga koma lima puluh satu) gram atau berat netto 3,09 (tiga koma kosong sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Tar atas nama Terdakwa Amrullah Alias Ulla Bin (Alm) H. Muhammad Nur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Abdul Rahman Talib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39